



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7798-7805

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Zakat Profesi dan Jasa Menurut Hukum Islam

Robiah<sup>1✉</sup>, Jumawan<sup>2</sup>, Mochamad Yogie Alfikri<sup>3</sup>, Sahari Rofiki<sup>4</sup>, Zulkarnain Syah<sup>5</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email: [robiah07@gmail.com](mailto:robiah07@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Pendapat-pendapat yang dihasilkan dan dilontarkan pun sangat beragam dan ramai, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain terjadi perbedaan yang sangat mencolok dan tajam bahkan bertolak belakang. Oleh sebab itu didalam penelitian ini akan penulis paparkan dan penulis kaji mengenai perbedaan pendapat mengenai zakat profesi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan buku, jurnal serta sumber-sumber yang terkait dengan judul penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Zakat Profesi Dan Jasa Menurut Hukum Islam. Selain itu, Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan perbedaan Pemikiran antara ulama madzhab empat dan para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar dari argument kedua belah pihak. Dari upaya analisis yang dilakukan penulis, menghasilkan beberapa penjelasan, yakni: 1). Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang bersumber dari penghasilan yang didapatkan; 2). Para ulama pendukung zakat profesi mendasari zakat profesi dengan dalil-dalil hukum yang secara eksplisit berkaitan zakat profesi; 3). Mayoritas ulama madzhab empat mewajibkan zakat profesi pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab; 4). para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Jasa, Islam*

## Abstract

The absence of various types of work and services or so-called professions during the time of the Prophet and past mujtahid imams, means that professional zakat is not well known (unfamiliar) in the Sunnah and classical fiqh books. The opinions produced and expressed are very diverse and lively, there are very striking and sharp differences between one opinion and another, even contradictory. Therefore, in this research the author will explain and examine differences in opinion regarding professional zakat. This research uses a library research method which aims to collect books, journals and sources related to the research title. This research aims to determine Zakat on professions and services according to Islamic law. Apart from that, this research aims to analyze and compare the differences in thinking between the four madzhab ulama and the mutaakhirin ulama such as Syekh Abdurrahman based on the postulates which form the basis of the arguments of both parties. From the analysis efforts carried out by the author, several explanations were produced, namely: 1). Professional zakat is zakat paid by someone from the income they earn; 2). The ulama who support professional zakat base professional zakat on legal arguments that explicitly relate to professional zakat; 3). The majority of four madzhab scholars require professional zakat upon receipt unless it has reached the nisab; 4). Recent scholars such as Sheikh Abdurrahman emphasize that zakat on income is obligatory.

Keywords: *Profession Zakat, Service, Islam*

## PENDAHULUAN

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid.

Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya.

Pendapat-pendapat yang dihasilkan dan dilontarkan pun sangat beragam dan ramai, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain terjadi perbedaan yang sangat mencolok dan tajam bahkan bertolak belakang seratus delapan puluh derajat dalam memvonis status

hukum zakat jasa, masing-masing dari mereka tentu mempunyai hujjah, dalil-dalil dan argument berdasarkan jalan pikiran mereka sendirisendiri atau berkelompok sebagai hasil musyawarah yang kemudian melahirkan suatu kesimpulan. Oleh sebab itu didalam penelitian ini akan penulis paparkan mengenai perbedaan pendapat mengenai zakat profesi.

Oleh karena itu, didalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai dalil yang disertai pendapat ulama madzhab empat dan para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Wahbah Az- Zuhaili. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui Zakat Profesi Dan Jasa Menurut Hukum Islam. Selain itu penulis berusaha untuk menganalisis dari kedua perbedaan yang ada dan sebagai upaya perbandingan dari kedua perbedaan yang ada.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam membuat tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Milya Sari dan Asmendri, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan teknologi berupa computer dan berbagai macam sumber yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, artikel serta hasil penelitian yang sejenis. Kegiatan penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang dimulai dengan mengumpulkan data, mengelola, dan menyimpulkan data guna menjawab suatu persoalan (Milya Sari dan Asmendri, 2020). Selanjutnya karya tulis ilmiah seperti buku dan jurnal yang terkumpul dianalisis dan ditelaah oleh penulis dengan tujuan untuk membandingkan dari perbedaan yang ada. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk memahami perbedaan argumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena data yang penulis kumpulkan hanya berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang bersumber dari hasil penelitian..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Zakat Profesi Dan Jasa

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Secara etimologi kata zakat berasal dari bahasa Arab, yakni *zakā* yang memiliki makna tumbuh atau bertambah. Makna tersebut disematkan kepada zakat karena prinsip utamanya adalah tumbuh dan berkembang. Zakat juga bermakna suci, kebaikan, dan berkah. Dalam perspektif fiqh zakat berarti harta yang telah diwajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan secara terminologi zakat merupakan harta yang telah diwajibkan untuk diambil dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2018).

Profesi atau profession, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah Al-mihn. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari al-mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain (Saprida, 2016).

Menurut Yusuf Al Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Hal ini bisa dimisalkan dengan pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya (Masyhuri dan Mutmainnah, 2021).

Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relative banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji (Tira Nur Fitria, 2015).

Dengan demikian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang bersumber dari penghasilan yang didapatkan. Penghasilan itu didapatkan dari sumber profesi atau pekerjaan yang dilakukan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerjaan tersebut seperti profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain. Jika penghasilan tersebut sudah mencapai nasab maka diharuskan untuk dikeluarkan atau dizakatkan.

## Dalil-Dalil Mengenai Zakat Profesi Dan Jasa

Secara implisit tidak ditemukan dali-dalil kehujjahan zakat profesi baik dari Al-Quran maupun hadst. Hanya saja, para ulama pendukung zakat profesi mendasari zakat profesi dalil-dalil hukum yang secara eksplisit berkaitan zakat profesi. Yusuf alQardhawi sebagai pencetus zakat profesi menggunakan dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi (Muhazir, 2021).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".* (al-Baqarah [2]: 267)

Selain itu, para ulama pendukung zakat profesi di Indonesia juga menambahkan ayat al-Quran QS. QS. At-Taubah [9]: 103, QS. ad-Zhāriyat [51]: 19, al-Baqarah [2]: 219 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* (QS. At Taubah [9]: 103).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".* (QS. ad-Zhāriyat [51]: 19)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi, dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang*

*mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".* (al-Baqarah [2]: 219)

## Zakat Profesi Dan Jasa Menurut Hukum Islam

Hukum zakat profesi berbeda pendapat antara ulama fiqh. Mayoritas ulama madzhab empat mewajibkan zakat profesi pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (haul), namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu'awiyah), dan sebagian Tabi'in (Az-Zuhri, Al-Hasan, Al-Bashri dan Makhul) juga berpendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Shadiq, Al-Nashir, dan Dawud al-Zahiri (Saprida, 2016).

Pro dan kontra terkait dengan zakat profesi merupakan hal yang lumrah karena mengingat tidak ada dalil dan ijma' tentang zakat profesi, sehingga ketika muncul term zakat profesi para ulama bersaha mengeluarkan ijtihad tentang hukum zakat profesi. Proses ijtihad ini memang biasa terjadi perbedaan karena dilandasi oleh keilmuan yang dimiliki dan kehati-hatian dalam menggali hukum agar tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Albazarghan, 2008).

Pendapat tentang zakat profesi terbagi menjadi dua yaitu pihak yang menyetujui zakat profesi dan yang menolak zakat profesi. Adapun yang mewajibkan zakat profesi yaitu Yusuf al-Qardhawi yang terkenal dengan fatwah-fatwahnya, di Indonesia sendiri mayoritas ulama mendukung zakat profesi mengikuti pendapat Yusuf al-Qardhawi. Sedangkan pihak yang menolak zakat profesi berpendapat bahwa tidak ada dalil yang dapat digunakan untuk menegaskan kewajiban zakat profesi. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan rukun Islam yang dihukumi wajib dan dalam penentuan kewajiban tersebut diperlukan dalil hukum yang kuat dan jelas tentang perintah kewajibannya, lagi pula para imam Mazhab tidak menjelaskan secara jelas tentang zakat profesi. Para ulama yang menolak zakat profesi seperti, Wahbah al-Zuhaili, Abdul Aziz bin Baz (Ulama Arab Saudi), Utsaimin dan di Indonesia termasuk PERSIS dan Sahal Mahfudh.

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut 2 (dua) cara (Deny Setiawan, 2011):

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:  $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$  per

bulan atau Rp 900.000 per tahun.

2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :  $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$  per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

Dalam fatwa nomor 3 tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan fatwa yang isinya memuat beberapa hal, seperti (Nadia Renata dan Riko Afrimaigus, 2022);

1. Maksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
2. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
3. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.
4. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

## SIMPULAN

Terdapat perbedaan Pemikiran antara pendapat ulama madzhab empat dan para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengenai Zakat Profesi Dan Jasa Menurut Hukum Islam. Selain itu, sikap dan pandangan mereka juga berbeda terkait dengan pelaksanaan nikah mut'ah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya analisis dari kedua perbedaan yang ada dan sebagai upaya perbandingan dari kedua perbedaan yang ada. Pro dan kontra terkait dengan zakat profesi merupakan hal yang lumrah karena mengingat tidak ada dalil dan ijma" tentang zakat profesi, sehingga ketika muncul term zakat profesi para ulama bersaha mengeluarkan ijthiat tentang hukum zakat profesi. Proses ijthiat ini memang biasa terjadi perbedaan karena dilandasi oleh keilmuan yang dimiliki dan kehati-hatian dalam menggali hukum agar tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan dalam syari"at Islam. Pendapat tentang zakat profesi terbagi

menjadi dua yaitu pihak yang menyetujui zakat profesi dan yang menolak zakat profesi. Adapun yang mewajibkan zakat profesi yaitu Yusuf al-Qardhawi. Sedangkan pihak yang menolak zakat profesi berpendapat bahwa tidak ada dalil yang dapat digunakan untuk menegaskan kewajiban zakat profesi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna Bimasakti, Muhammad. "MENINJAU ZAKAT PENGHASILAN PADA FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003 DAN IJTIHAD YUSUF QARDHAWY." *Hukum Islam* Vol. XVIII, no. 2 (2018).
- Albazarghan. "DESKRIPSI PETA KERAGAMAN PENDAPAT ULAMA SEPUTAR STATUS HUKUM ZAKAT JASA." *Islam Futura* Vol. VII, no. 2 (2008).
- Masyhuri dan Mutmainnah. "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al Qardhawi." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* Vol. 4, no. 1 (2021).
- Muhazir. "ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah)." *Jurnal Islamic Circle* Vol. 2, no. 1 (2021).
- Nur Fitria, Tira. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01, no. 01 (2015): 51.
- Renata, Nadia, dan Riko Afrimaigus. "PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR." *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VIII, no. 1 (2022).
- Saprida. "ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN YUSUF QARDHAWI." *ECONOMICA SHARIA* Vol. 2, no. 01 (2016): 52.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6, no. 1 (2020).
- Setiawan, Deny. "ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM." *JURNAL SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN* Vol. 1, no. 2 (2011).